



PUTUSAN

Nomor 1288 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **H. ZAINUL ARIFIN**;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/25 Maret 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sawohan RT. 08 RW. 02, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani Tambak;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa H. Zainul Arifin pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2013 sekitar pukul 10.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di tanah tambak SHM Nomor 335 Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo atau di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik H. Dhomiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya saksi H. Dhomiri memiliki tanah tambak Nomor 336 seluas 18.360 M2 yang terletak di Desa Sawohan, Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 25/Pdt.G/1999/PN.Sda. tanggal 11 Oktober 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 152/Pdt/2003/PT.Sby. tanggal 21

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No.1288 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2005 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 K/Pdt/2006 tanggal 28 Februari 2006 serta pelaksanaan eksekusi Nomor: 08/Eks/2012/PN.Sda. tanggal 14 Februari 2013 dan 25 April 2013;

- Pada tanggal 24 Juli 2013 saksi H. Dhomiri datang ke tanah tambak miliknya tersebut untuk mempersiapkan penaburan bibit udang windu dan bandeng dengan cara tanah tambak diberi obat untuk membunuh kuman yang ada di tanah tambak tersebut selanjutnya tanah tambak dialiri air laut setinggi 1 M dan dibiarkan selama 3 (tiga) hari hingga air menjadi jernih sehingga siap untuk ditaburi benih udang windu dan ikan bandeng;
- Pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke tanah tambak milik H. Dhomiri dengan ditemani oleh Sokeh, selanjutnya Terdakwa mengambil tanah pelapis yang ada di sekitar kayu penutup pintu air dan mencabut kayunya selanjutnya Terdakwa mengalirkan air ke dalam tambak hingga penuh, saat itu saksi Zainal Arifin yang sedang menjaga tambak di sebelah tambak milik saksi H. Dhomiri melihat perbuatan Terdakwa tersebut segera melaporkannya kepada saksi H. Dhomiri dan setelah mengetahui atas laporan saksi tersebut H. Dhomiri datang ke tambak miliknya dan terjadilah perkelahian antara saksi H. Dhomiri dan Terdakwa yang saat itu mengatakan bahwa tambak tersebut adalah miliknya, tidak lama kemudian datang saksi Fajar Santoso dan Ahmad Samsul petugas dari Polsek Buduran untuk melerainya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tambak milik H. Dhomiri yang sebelumnya dilakukan pengobatan untuk persiapan penaburan benih udang windu dan ikan bandeng menjadi rusak dan tidak ditaburi benih udang windu dan ikan bandeng lagi dan selanjutnya saksi H. Dhomiri melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut saksi H. Dhomiri mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa H. Zainul Arifin pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2013 sekitar pukul 10.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli setidaknya masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di tanah tambak SHM Nomor 335 Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo atau di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No.1288 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya saksi H. Dhomiri memiliki tanah tambak Nomor 336 seluas 18.360 M2 yang terletak di Desa Sawohan Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 25/Pdt.G/1999/PN.Sda. tanggal 11 Oktober 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 152/Pdt/2003/PT.Sby. tanggal 21 Mei 2005 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 K/Pdt/2006 tanggal 28 Februari 2006 serta pelaksanaan eksekusi Nomor: 08/Eks/2012/PN.Sda. tanggal 14 Februari 2013 dan 25 April 2013;
- Pada tanggal 24 Juli 2013 saksi H. Dhomiri datang ke tanah tambak miliknya tersebut untuk mempersiapkan penaburan bibit udang windu dan bandeng dengan cara tanah tambak diberi obat untuk membunuh kuman yang ada di tanah tambak tersebut selanjutnya tanah tambak dialiri air laut setinggi 1 M dan dibiarkan selama 3 (tiga) hari hingga air menjadi jernih sehingga siap untuk ditaburi benih udang windu dan ikan bandeng;
- Pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke tanah tambak milik H. Dhomiri dengan ditemani oleh Sokeh, selanjutnya Terdakwa mengambil tanah pelapis yang ada di sekitar kayu penutup pintu air dan mencabut kayunya selanjutnya Terdakwa mengalirkan air ke dalam tambak hingga penuh, saat itu saksi Zainal Arifin yang sedang menjaga tambak di sebelah tambak milik saksi H. Dhomiri melihat perbuatan Terdakwa tersebut segera melaporkannya kepada saksi H. Dhomiri dan setelah mengetahui atas laporan saksi tersebut H. Dhomiri datang ke tambak miliknya;
- Bahwa pada saat sampai di tambak miliknya dan melihat Terdakwa sedang merusak pintu air tambak, saksi H. Dhomiri segera menegur dan memerintahkan kepada Terdakwa agar segera pergi meninggalkan tambak miliknya namun Terdakwa tidak mengindahkan perkataan saksi H. Dhomiri malahan terus memasukkan/mengalirkan air laut ke dalam tambak hingga penuh;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No.1288 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditegur oleh saksi H. Dhomiri tidak segera pergi namun mengatakan bahwa tanah tambak tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari orang tua Terdakwa padahal sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Tinggi Jawa Timur maupun Putusan Mahkamah Agung RI pemilik tambak yang sah adalah saksi H. Dhomiri;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi H. Dhomiri melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Jatim;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 167 Ayat (1) KUHP;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa H. Zainul Arifin pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2013 sekitar pukul 10.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli setidaknya masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di tanah tambak SHM Nomor 335 Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo atau di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikelir atau sesuatu rumah, pakerejaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya saksi H. Dhomiri memiliki tanah tambak Nomor 336 seluas 18.360 M2 yang terletak di Desa Sawohan Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 25/Pdt.G/1999/PN.Sda. tanggal 11 Oktober 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 152/Pdt/2003/PT.Sby. tanggal 21 Mei 2005 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 K/Pdt/2006 tanggal 28 Februari 2006 serta pelaksanaan eksekusi Nomor: 08/Eks/2012/PN.Sda. tanggal 14 Februari 2013 dan 25 April 2013;
- Pada tanggal 24 Juli 2013 saksi H.Dhomiri datang ke tanah tambak miliknya tersebut untuk mempersiapkan penaburan bibit udang windu dan bandeng dengan cara tanah tambak diberi obat untuk membunuh kuman

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No.1288 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di tanah tambak tersebut selanjutnya tanah tambak dialiri air laut setinggi 1 M dan dibiarkan selama 3 (tiga) hari hingga air menjadi jernih sehingga siap untuk ditaburi benih udang windu dan ikan bandeng;

- Pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke tanah tambak milik H. Dhomiri dengan ditemani oleh Sokeh, selanjutnya Terdakwa mengambil tanah pelapis yang ada di sekitar kayu penutup pintu air dan mencabut kayunya selanjutnya Terdakwa mengalirkan air ke dalam tambak hingga penuh
- Bahwa satu minggu setelah merusak pintu air tambak Terdakwa segera mengisi kembali tambak tersebut dengan air dan mengisi bibit udang dan ikan bandeng sebanyak seratus dua puluh lima ribu ekor yang dibeli dari saksi Anang dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2013 Terdakwa memanen udang windu dan ikan bandeng yang ditanam sebelumnya dengan memperoleh hasil sekitar 150 Kg dan dijual kepada tengkulak bernama Misma dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditegur oleh saksi H. Dhomiri dan diingatkan bahwa tambak yang telah diisi udang windu maupun ikan bandeng sebelumnya adalah milik saksi H. Dhomiri sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Tinggi Jawa Timur maupun Putusan Mahkamah Agung RI namun Terdakwa malah menjawab bahwa tambak tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi H. Dhomiri melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Jatim;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 385 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 30 Oktober 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Zainul Arifin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No.1288 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Pasal 406 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kayu palang pintu air dengan ukuran kurang lebih 25 x 70 Cm;

Dikembalikan kepada saksi H. Domiri;

- 5 (lima) buah plastik tempat bibit bandeng dan plastik udang windu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Sidoarjo, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 883 K/TUN/1999 antara H. Yahya, dkk. melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 14 Desember 2000;

- Fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Sidoarjo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 01 K/Pdt/2005 tanggal 28 Februari 2006 tertanggal 05 Desember 2011;

- Fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Sidoarjo putusan perkara perdata dari Mahkamah Agung RI dari Pengadilan Negeri Klas IA Sidoarjo Nomor 01 K/Pdt/2005 perkara antara H. Domiri melawan H. Yahya, dkk. tanggal 28 Februari 2006;

- Fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Sidoarjo Berita Acara Eksekusi Pengosongan Dan Penyerahan Nomor: 25/Pdt.G/1999/PN.Sda. *juncto* Nomor: 08/Eks/2012/PN.Sda. tanggal 14 Februari 2013;

- Fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 81/Pdt.Plw/2012/PN.Sda. perkara H. Yahya, dkk. melawan H. Dhomiri tanggal 01 April 2013;

- Fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Sidoarjo Berita Acara Eksekusi Pengosongan Dan Penyerahan Lanjutan perkara Nomor 25/Pdt.G/1999/ PN.Sda. *juncto* Nomor: 08/Eks/2012/PN.Sda. tanggal 25 April 2013;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No.1288 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 505/Pid.B/2014/PN.Sda. tanggal 20 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Zainul Arifin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan melawan hak, membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 406 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kayu palang pintu air dengan ukuran kurang lebih 25 x 70 Cm;

Dikembalikan kepada saksi H. Moh. Dhomiri;

- 5 (lima) buah plastik tempat bibit bandeng dan plastik udang windu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Sidoarjo putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 883 K/TUN/1999 antara H. Yahya, dkk. melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 14 Desember 2000;
- Fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Sidoarjo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 01 K/Pdt/2005 tanggal 28 Februari 2006 tertanggal 05 Desember 2011;
- Fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Sidoarjo putusan perkara perdata dari Mahkamah Agung RI dari Pengadilan Negeri klas IA Sidoarjo Nomor 01 K/Pdt/ 005 perkara antara H. Domiri melawan H. Yahya, dkk. tanggal 28 Februari 2006;
- Fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Sidoarjo Berita Acara Eksekusi Pengosongan Dan Penyerahan Nomor: 25/Pdt.G/1999/PN.Sda. *juncto* Nomor: 08/Eks/2012/PN.Sda. tanggal 14 Februari 2013;
- Fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 81/Pdt.Plw/2012/PN.Sda. perkara H. Yahya, dkk. melawan H. Domiri tanggal 01 April 2013;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.1288 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Sidoarjo Berita Acara Eksekusi Pengosongan Dan Penyerahan Lanjutan perkara Nomor: 25/Pdt.G/1999/PN.Sda. *juncto* Nomor: 08/Eks/2012/PN.Sda. tanggal 25 April 2013;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 19/PID/2015/PT.SBY. tanggal 18 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 20 November 2014 Nomor: 505/Pid.B/2014/PN.Sda. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 19/PID/2015/PT.Sby. *juncto* Nomor 505/Pid.B/2014/PN.Sda. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Mei 2015 Terdakwa H. Zainul Arifin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Juni 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2015 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 05 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 05 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan tidak perlu memperhatikan dan mempertimbangkan keberatan dan alasan-alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan Terdakwa;
2. Bahwa dalam pertimbangan keberatan yang diajukan Terdakwa dalam Memori Banding point 1 “Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak mempertimbangkan secara lengkap bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa (*Onvoldoende gemotiveerd*) adalah sangat beralasan hal tersebut didasarkan pada Keterangan Saksi yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Saksi-saksi *a de charge* dari BPN Kabupaten Sidoarjo. Saksi Catur Susila Wibawa menerangkan bahwa tanah yang digarap oleh Terdakwa atas nama Ali Qoim adalah tanah redistribusi dengan luas 23.000 M2 sebagian dari 199.000 M2 sebagaimana tertera dalam SHM No. 270 atas nama Ali Qoim, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa batas tanah tambak yang dimiliki Domiri (Korban/Pelapor tindak pidana) tidak jelas hal tersebut dapat dilihat dalam gambar situasi yang disimbolkan dengan garis putus-putus;
3. Bahwa dalam persidangan tingkat pertama Terdakwa menghadirkan beberapa alat bukti berupa:
 - (a). Sertifikat Hak Milik Nomor 270 atas Nama Ali Qoim tertanggal 21 Pebruari 1988, Surat Keterangan Waris tertanggal 21 Mei 2014, (b). Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 851/Ket-1210/IX/2014 tanggal 9 September 2014 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Sidoarjo, (c). Surat Keterangan Nomor 474/338/404.7.314/2014 tertanggal 10 September 2014 yang dibuat oleh Kepala Desa Sawohan bahwa alat bukti ini berfungsi untuk menerangkan bahwa Terdakwa menggarap tambak adalah berdasarkan alas hak yang sah berupa Sertifikat Hak Milik yang sampai saat ini masih berlaku dan tidak pernah dibatalkan keabsahannya secara hukum, dan menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik pengganti atas tanah tambak yang sebelumnya adalah milik orang tuanya H. Ali Qoim;
4. Bahwa dalam pertimbangan memori banding Terdakwa menyampaikan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo kurang lengkap dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, hal tersebut dijadikan bahan pertimbangan dengan melihat bahwa seseorang saksi disamping keterangannya yang diberikan dibawah sumpah juga haruslah dilihat dari latar belakang kehidupan saksi, situasi dan kondisi saksi pada saat memberikan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No.1288 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan. Sebagai catatan keterangan saksi Korban dari Jaksa/Penuntut Umum patut dikesampingkan karena dapat diduga berada dalam tekanan dan paksaan H. Domiri;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Tinggi Surabaya tidak dengan cermat melihat fakta hukum dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan tingkat pertama, Jaksa/Penuntut Umum menghadirkan bukti berupa fotokopi legalisir putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 883 K/TUN/1999 antara Yahya dkk. melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan alat bukti tersebut dapat kita melihat bagaimana kronologis peristiwa obyek sengketa tanah tambak tersebut berawal dari permohonan pengajuan pensertifikatan oleh H. Yahya dan H. Ali Qoim pada tahun 1988 atas sebidang tanah milik bekas hak yasan Letter C No. 180, Persil No. 123 dt.IV seluas 60.000 M2 tercatat atas nama H. Soleh Usaman Ali (Alm) yang ditangguhkan penerbitan Sertifikatnya oleh BPN Kabupaten Sda dikarenakan telah terbit SHM atas nama Domiri, Mawardi, dan Oesfuri pada tahun 1997. Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut adalah jelas bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah waris dari H. Soleh Usaman Ali kepada H. Yahya dan Ali Qoim yang diajukan peningkatan status kepemilikannya dan pengalihan atas nama kepada para ahli waris H. Soleh Usman Ali, sedangkan tanah yang digarap Terdakwa adalah tanah hak waris dari H. Ali Qoim berdasarkan SHM No. 270 yang terbit pada tahun 1988;
6. Bahwa telah terjadi kekeliruan Eksekusi terhadap obyek sengketa perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/1999/PN.Sda. yang dimenangkan oleh H. Domiri sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa copy Putusan dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Dan Penyerahan, hal tersebut terjadi dikarenakan dalam persidangan tingkat pertama Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;
7. Bahwa Terdakwa telah melaporkan tentang tindak pidana: pemalsuan surat dan atau penyerobotan tanah sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 263, 266 dan atau Pasal 385 KUHP sesuai Bukti Lapor Nomor: TBL/1008/IX/ 2014/UM/Jatim yang dilakukan oleh Terlapor H. Domiri, hal tersebut dilakukan dengan dasar bahwa terlapor telah menysuruh

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No.1288 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan atau membuat Surat Keterangan Kehilangan dari Kelurahan Sawohan, Kecamatan Buduran, dan Polres Sidoarjo pada tahun 1994 terhadap Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur di Surabaya tertanggal 29-9-1964 Nomor: I/Agr/B/XI/101/III Nomor: 345 yang kemudian menjadi dasar keluarnya SHM Nomor: 336 atas nama Domiri, sedangkan faktanya Surat Keputusan Inspeksi Agraria yang dinyatakan hilang tersebut telah diperalihkan kepada orang lain dengan cara dijual. Hal ini telah Kami Terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara dalam *Pledoi* halaman 16-17 beserta alat bukti terlampir dalam berkas perkara dan Kami sampaikan pula dalam Memori Kasasi pertimbangan poin ke 5 halaman 5 permohonan Memori Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, yaitu bahwa Terdakwa terbukti telah merusak dan membuka pintu air penutup tambak milik saksi korban H. Dhomiri, menyebabkan air masuk ke dalam tambak, pada hal tambak saksi korban sedang dalam proses pengeringan dan pengobatan untuk membunuh kuman selama 3 (tiga) hari, sehingga proses pengeringan dan pengobatan gagal. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan saksi korban;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang selainnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No.1288 K/PID/2015



Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki yakni mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu "Dengan sengaja merusak barang milik orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 19/PID/2015/PT.SBY. tanggal 18 Maret 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 505/Pid.B/2014/PN.Sda. tanggal 20 November 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa H. ZAINUL ARIFIN** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 19/PID/2015/PT.SBY. tanggal 18 Maret 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 505/Pid.B/2014/PN.Sda. tanggal 20 November 2014 tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa H. ZAINUL ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merusak barang milik orang lain";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kayu palang pintu air dengan ukuran kurang lebih 25 x 70 Cm;

Dikembalikan kepada saksi H. Moh. Dhomiri;

- 5 (lima) buah plastik tempat bibit bandeng dan plastik udang windu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Sidoarjo putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 883 K/TUN/1999 antara H. Yahya, dkk. melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 14 Desember 2000;
- Fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Sidoarjo putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 01 K/PDT/2005 tanggal 28 Februari 2006 tertanggal 05 Desember 2011;
- Fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Sidoarjo putusan perkara perdata dari Mahkamah Agung RI dari Pengadilan Negeri Klas IA Sidoarjo Nomor: 01 K/PDT/2005 perkara antara H. Domiri melawan H. Yahya, dkk. tanggal 28 Februari 2006;
- Fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Sidoarjo Berita Acara Eksekusi Pengosongan Dan Penyerahan Nomor: 25/Pdt.G/1999/PN.Sda. *juncto* Nomor: 08/Eks/2012/PN.Sda. tanggal 14 Februari 2013;
- Fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 81/Pdt.Plw/2012/ PN.Sda. perkara H. Yahya, dkk. melawan H. Domiri tanggal 01 April 2013;
- Fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Sidoarjo Berita Acara Eksekusi Pengosongan Dan Penyerahan Lanjutan perkara Nomor: 25/Pdt.G/1999/PN.Sda. *juncto* Nomor: 08/Eks/2012/PN.Sda. tanggal 25 April 2013;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 11 Februari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No.1288 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endrabakti Heris Setiawan, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002